



PUTUSAN

Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 NO. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Instalansi Listrik dan Pengelasan, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1D No. 06 Kandang Panjang Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 23 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni dan seusai pernikahan

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 1 dari 18 hal.



antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/24/V/95 tertanggal 16 Mei 1995;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pindah tempat tinggal lagi ke Pasar Buyaran Demak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian membeli Perumahan Puri Mutiara Gejlig Kajen tinggal selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi kediaman di Desa Sido Mulyo Kec. Lebakbarang kurang lebih 6 bulan, pindah lagi ke Perumahan Pisma Blok P Kedungwuni selama kurang lebih 2 tahun, pindah lagi tempat tinggal di Perum Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 NO. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama
 - a. XXXX, Umur 22 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - b. XXXX, Umur 17 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - c. XXXX, Umur 7 tahun sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan maret 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat punya hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugat diminta untuk menyelesaikannya;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 18 hal.



6. Bahwa setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Penggugat izin pergi untuk menenangkan pikiran tinggal di rumah kakak, namun setelah itu Penggugat dan tergugat hidup rukun kembali;
 7. Bahwa Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan Tergugat mengulangi kesalahan yang sama;
 8. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 9. Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
 10. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 18 hal.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir untuk mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. Mahmudin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 02 Juli 2018, Akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya;

-----B

ahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 14 Mei 1995;

-----B

ahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pindah tempat tinggal lagi ke Pasar Buyaran Demak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian membeli Perumahan Puri Mutiara Gejlig Kajen tinggal selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi kediaman di Desa Sido Mulyo Kec. Lebakbarang kurang lebih 6 bulan, pindah lagi ke Perumahan Pisma Blok P Kedungwuni selama kurang lebih 2 tahun, pindah lagi tempat tinggal di Perum Puri Selatan Blok IV C

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 18 hal.



Rt. 014 Rw. 016 No. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten
Pekalongan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-----B
ahwa benar sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat
ada perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa tidak benar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena hutang Tergugat, yang benar hutang ini
sepengetahuan Penggugat juga dan melunasinya juga
bergantian;

-----B
ahwa benar Penggugat pernah tinggal di rumah kakaknya untuk
menenangkan diri;

-----B
ahwa benar pada bulan Mei 2017 Tergugat kembali bertengkar
dengan Penggugat karena kesalahan yang sama;

-----B
ahwa benar sejak bulan Juli 2017, Tergugat sudah pisah dengan
Penggugat hingga sekarang selama 10 bulan;

-----B
ahwa benar Tergugat tidak mepedulikan dan tidak memberi
nafkah untuk Penggugat karena Penggugat tidak mau menerima
nafkah dari Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik
yang pada intinya ;

-----B
ahwa tidak benar hutang dibayar bergantian, yang benar
Tergugat terlebih dahulu hutang kemudian memberitahu
Penggugat dan setelahnya Penggugat yang lebih sering
melunasi;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 18 hal.



-----B
ahwa benar Penggugat enggan menerima nafkah dari Tergugat karena Tergugat hanya sekali memberi nafkah dan setelahnya tidak pernah sama sekali;

Bahwa terhadap duplik Penggugat, Tergugat memberikan replik yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326134607703, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor : 44/24/V/95 tanggal 16 Mei 1995 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;

B. saksi-saksi :

- 1.-----X
XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Kedungwuni Timur Rt.002 Rw.013, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 18 hal.



-----B

ahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 14 Mei 1995;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pindah terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Perum Puri Selatan Kedungwuni dan sudah dikaruniai tiga anak;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sehabis bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi;

-----B

ahwa saksi tidak langsung melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat, bertengkar karena Tergugat beberapa kali punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat daripada Penggugat yang harus mengontrak rumah;

-----B

ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 18 hal.



-----B

ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

-----B

ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah
namun tidak berhasil;

2.-----X

XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kedungwuni Timur Rt.004 Rw.006, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;

-----B

ahwa saksi adalah tukang setrika pakaian di rumah Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

-----B

ahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perum Puri Selatan Kedungwuni;

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sehabis bertengkar Penggugat mengadu kepada saksi;

-----B

ahwa saksi tidak langsung melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 18 hal.



-----B
ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat, bertengkar karena Tergugat beberapa kali punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat daripada Penggugat yang harus mengontrak rumah;

-----B
ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

-----B
ahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

-----B
ahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah pernah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 18 hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 NO. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/24/V/95 tertanggal 16 Mei 1995, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. **10** dari **18** hal.



Mediator Drs. Mahmudin, S.H., M.H telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 02 Juli 2018 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995 Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pindah tempat tinggal lagi ke Pasar Buyaran Demak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian membeli Perumahan Puri Mutiara Gejlig Kajen tinggal selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi kediaman di Desa Sido Mulyo Kec. Lebakbarang kurang lebih 6 bulan, pindah lagi ke Perumahan Pisma Blok P Kedungwuni selama kurang lebih 2 tahun, pindah lagi tempat tinggal di Perum Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 NO. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 10 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat punya hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugat diminta untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya;

-----B
ahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 14 Mei 1995;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 11 dari 18 hal.



-----B
ahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pindah tempat tinggal lagi ke Pasar Buyaran Demak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian membeli Perumahan Puri Mutiara Gejlig Kajeen tinggal selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi kediaman di Desa Sido Mulyo Kec. Lebakbarang kurang lebih 6 bulan, pindah lagi ke Perumahan Pisma Blok P Kedungwuni selama kurang lebih 2 tahun, pindah lagi tempat tinggal di Perum Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 No. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-----B
ahwa benar sejak Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkar;

-----B
ahwa tidak benar pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena hutang Tergugat, yang benar hutang ini sepengetahuan Penggugat juga dan melunasinya juga bergantian;

-----B
ahwa benar Penggugat pernah tinggal dirumah kakaknya untuk menenangkan diri;

-----B
ahwa benar pada bulan Mei 2017 Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat karena kesalahan yang sama;

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 12 dari 18 hal.



-----B
ahwa benar sejak bulan Juli 2017, Tergugat sudah pisah dengan
Penggugat hingga sekarang selama 10 bulan;

-----B
ahwa benar Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberi
nafkah untuk Penggugat karena Penggugat tidak mau menerima
nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat
memberikan Replik yang pada intinya ;

-----B
ahwa tidak benar hutang dibayar bergantian, yang benar
Tergugat terlebih dahulu hutang kemudian memberitahu
Penggugat dan setelahnya Penggugat yang lebih sering
melunasi;

-----B
ahwa benar Penggugat enggan menerima nafkah dari Tergugat
karena Tergugat hanya sekali memberi nafkah dan setelahnya
tidak pernah sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Penggugat, Tergugat
memberikan replik yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan
keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut
Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-
masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang
dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi
keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-
saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi
juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan
kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka
telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 13 dari 18 hal.



memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pindah tempat tinggal lagi ke Pasar Buyaran Demak selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Dukuh Sododadi Gg. 2 No. 20 Kedungwuni Kab. Pekalongan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian membeli Perumahan Puri Mutiara Gejlig Kajeen tinggal selama kurang lebih 3 tahun, pindah lagi kediaman di Desa Sido Mulyo Kec. Lebakbarang kurang lebih 6 bulan, pindah lagi ke Perumahan Pisma Blok P Kedungwuni selama kurang lebih 2 tahun, pindah lagi tempat tinggal di Perum Puri Selatan Blok IV C Rt. 014 Rw. 016 NO. 31 Kedungwuni Timur Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat beberapa kali punya hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 10 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 14 dari 18 hal.



selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 10 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 15 dari 18 hal.



hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 H. oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. 17 dari 18 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 330.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2018/PA .Kjn.
Hal. **18** dari **18** hal.